



Hukum Acara Perdata :

Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu: pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10 – 3 – 1983 No. 1149 K/Sip/1982.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *J. Nengah Bukit*, bertempat tinggal di Karang Tulamben, desa Cakra Timur, kecamatan Cakranegara, kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat.
2. *Agus Hadi Sunarto*, bertempat tinggal di Cakranegara, kecamatan Cakranegara, kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat terbanding ;

m e l a w a n :

1. *I Gusti Made Oka*
2. *I Gusti Nengah Tusta*
3. *I Gusti Wayan Raka*
4. *I Gusti Ayu Komang Sukersi*
5. *I Gusti Nyoman Catur Wijaya*
6. *I Gusti Ketut Winata*, sama-sama bertempat tinggal di Karang Ipil, desa Cakra Timur, kecamatan Cakranegara, kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat pembeding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli



telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli adalah ahli waris dari I Gusti Wayan Padang Gekar (sesuai dengan silsilah terlampir) yang meninggalkan pusaka tanah kebun dan pekarangan yang luas serta batas-batasnya seperti tercantum dalam gugatan yang telah diterima waris oleh ayah penggugat asli yang bernama I Gusti Bagus Gde karena I Gusti Wayan Padang Gekar sendiri tidak mempunyai keturunan yang syah :

bahwa tanah kebun dan pekarangan tersebut sejak dahulu menjadi tempat tinggal mulai dari I Gusti Ketut Kebon Wata, sampai berakhir I Gusti Bagus Gede (ayah penggugat-penggugat asli) ;

bahwa pada tahun 1971 tergugat asli I yang menurut silsilah adalah seorang keturunan dari I Gusti Wayan Padang Gekar dari hasil perkawinan tidak syah, secara diam-diam telah menjual sebagian dari tanah pekarangan seluas 50 x 35 meter kepada tergugat asli II dengan akte jual-beli yang dibuat oleh Camat Cakranegara ;

bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 1973 No. 58/1972/PN/Pdt, penggugat-penggugat asli telah dinyatakan sebagai ahli waris syah dari I Gusti Bagus Gede serta juga telah dibenarkan bahwa penggugat-penggugat asli masih ada hubungan darah dengan I Gusti Wayan Padang Gekar ;

bahwa penggugat-penggugat asli telah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram, dimana Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tanggal 6 Januari 1973 No. 58/1972/PN/Pdt, telah menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa oleh karena I Gusti Bagus Gede tidak terbukti sebagai anak peras dari I Gusti Wayan Padang Gekar, dan dengan demikian tidak menutup kemungkinan bagi penggugat-penggugat asli untuk dinyatakan sebagai pewaris yang berhak menerima dan memiliki tanah sengketa penginggalan almarhum I Gusti Wayan Padang Gekar ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah silsilah terlampir seraya menetapkan para penggugat adalah ahli waris syah satu-satunya yang masih hidup dari almarhum I Gusti Wayan Padang Gekar ;
3. Menyatakan syah bahwa tanah sengketa adalah pusaka penginggalan



I Gusti Wayan Padang Gewar almarhum, yang harus diturunkan kepada penggugat-penggugat sebagai ahli waris yang syah dan seterusnya sebagai pemilik yang syah;

4. Membatalkan jual-beli tanah sengketa yang telah dilakukan antara pihak tergugat 1 dan tergugat 2 ;

5. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil keputusan, yaitu putusannya tanggal 1 Desember 1979 No. 044/PN Mtr/Pdt/1978, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan gugatan penggugat mengenai pengesahan silsilah dan pengesahan ahli waris tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp.13.950,- (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 20 Oktober 1980 No. 206/Pdt/1980/PTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para penggugat-pembanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 22 Desember 1979, No. 044/PN.Mtr/Pdt/1978 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri ;

Mengabulkan gugatan para penggugat pembanding untuk seluruhnya;

Menetapkan para penggugat pembanding adalah ahli waris yang syah dari I Gusti Wayan Padang Gewar;

Menyatakan syah tanah sengketa adalah pusaka peninggalan I Gusti Padang Gewar yang harus diturunkan kepada para penggugat pembanding sebagai ahliwaris yang syah ;

Membatalkan jual-beli tanah sengketa yang telah dilakukan antara tergugat-terbanding I dan tergugat terbanding II ;

Menghukum para tergugat terbanding untuk memgayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung menanggung, biaya tingkat banding saja dianggar sebesar Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini



beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 Desember 1981 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 1981 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 003/PN.Mtr/Kasasi Pdt/1982 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Pebruari 1982;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat pbanding yang pada tanggal 27 Pebruari 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Maret 1982 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentu-



kan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan jual beli tanah sengketa adalah keliru karena tidak memberi perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik.

Hal mana terjadi karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keterangan dari penggugat asal saja (halaman 5 dan 6 putusan Pengadilan Tinggi) tanpa mempertimbangkan keterangan dan alat bukti dari penggugat-penggugat untuk kasasi yang berupa keterangan saksi Pejabat Desa dan Kepala Kampung yang menyaksikan jual beli tersebut, sedangkan keterangan saja dari salah satu pihak menurut hukum bukan merupakan alat bukti kecuali keterangan yang membenarkan (pengakuan).

2. Bahwa daluwarsa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sebab andaikata para tergugat dalam kasasi punya hak atas tanah sengketa, tapi karena tanah sengketa tersebut telah dikuasai dengan itikad lebih dari 50 tahun, terus menerus, di muka umum, tidak terputus-putus dan tidak terganggu sebagaimana diakui oleh tergugat-tergugat dalam kasasi sehingga karena pengaruh waktu lampau, tergugat-tergugat dalam kasasi dianggap telah melepaskan haknya. Dan pula, kedudukan berkuasa (berzitter) dari penggugat-penggugat untuk kasasi adalah pengertian selaku milik dalam suasana hukum adat yang hanya dapat disangkal dengan pembuktian bahwa hal tersebut adalah beritikad buruk, suatu hal yang oleh tergugat-tergugat dalam kasasi sama sekali tidak dapat dibuktikannya ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan azas ne bis in idem:

a. Karena tuntutan pemilikan atas tanah sengketa telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 1973 No. 58/1972/PN/Pdt, dimana tergugat-tergugat dalam kasasi telah mengajukan dalil bahwa mereka adalah para ahli waris atas tanah sengketa karena ayah mereka I Gusti Gede adalah anak peras dari I Gusti Wayan Padang Gekar, hal mana tidak dapat dibuktiannya sehingga gugatan harus ditolak, tapi dalam diktum putusan disebutkan tidak dapat diterima.

b. Juga perkara ini sama subyek dan obyeknya dengan perkara



yang telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1981 No. 1286 K/Sip/1981 (terlampir);

4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukum mengenai ahli waris karena dalam hukum yang terpenting untuk mewaris adalah anak-anak sipewaris sendiri, apalagi karena Pengadilan Tinggi hanya berpatokan pada suatu silsilah yang disyahkan yang sekedar merupakan gambaran pertalian kekeluargaan antara orang yang disebut disitu tapi bukanlah merupakan patokan keakhli warisan antara mereka. Juga dalam hukum adat Bali, sekalipun anak astra tidak berhak mewaris, tapi dalam praktek hukum adat anak tersebut diberi perolehan yang dipandang lebih sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 3.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena sudah ne bis in idem dengan alasan :

1. Bahwa sengketa pokok dalam perkara ini adalah permintaan dari pada penggugat-penggugat asal agar jual beli tanah antara I Nengah Bukit (tergugat asal I) dengan Agus Hadi Sunarto (tergugat asal II) dinyatakan tidak syah. Mengenai soal itu telah ada putusan Mahkamah Agung No. 1286 K/Sip/1981 tanggal 31 Oktober 1981 yang mengatakan bahwa "Jual beli tanah tersebut syah adanya", sekalipun apabila akan dibandingkan dengan perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut ada perbedaan pihak-pihak dengan perkara yang sekarang ini, namun pada hakekatnya sasarannya adalah sama yaitu: pernyataan tidak syah jual beli tanah tersebut;

2. Bahwa pihak-pihak pokok, dalam perkara ini tidak berbeda dengan pihak-pihak pokok dalam perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu para penggugat asal ini dahulu adalah para penggugat asal : Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal demikian, maka berlakulah azas ne bis in idem dalam soal ini, oleh karenanya gugatan mengenai pembatalan jual beli antara I Nengah Bukit (tergugat I) dengan I Gusti Made Oka (penggugat asal I), harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa tentang petitum mengenai silsilah dan penetapan para penggugat asal sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum I Gusti Wayan Padang Gewar, pada hakekatnya adalah merupakan dasar untuk menggugat tanah sengketa sebagai barang warisan dari almarhum I Gusti Wayan Padang Gewar tersebut.

Oleh karena permohonan agar supaya tanah sengketa dikembali-



kan/diserahkan kepada para penggugat asal tidak mungkin dikabulkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tadi, maka penetapan silsilah dari para penggugat asal sebagai ahli waris dari pada alm. I Gusti Wayan Padang Gekar dalam perkara ini tidak mempunyai relevansinya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut harus dibatalkan, adapun tentang putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut sejauh menyangkut pembatalan jual beli tanah dengan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka putusan bukannya ditolak melainkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut oleh karena terdapat perbedaan prinsipil dengan Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi yang lainnya, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi I Nengah Bukit dan kawan tersebut dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Oktober 1980 No. 206/Pdt/1980/PTD dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Desember 1979 No. 044/PN.Mtr/Pdt/1978 harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena tergugat-tergugat dalam kasasi penggugat-penggugat asal adalah pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. I Nengah Bukit dan 2. Agus Hadi Sunarto tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Oktober 1980 No. 206/Pdt/1980/PTD dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Desember 1979 No. 044/PN.Mtr/Pdt/1978.

Dan dengan mengadili sendiri:



Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diteima;

Menghukum penggugat-penggugat asal/tergugat-tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ,

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Maret 1983 dengan R Djoko Soegianto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Dora Sasongko Kartono SH. dan Syafiar SH, sebagai Hakim-Hakim Aggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 21 April 1983 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Dora Sasongko Kartono SH dan Syafiar SH, Hakim-Hakim Anggauta dan D. Sitindjak, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.